



PEMERINTAH KOTA CIREBON KECAMATAN HARJAMUKTI

Jalan Pramuka No. 1, Cirebon 45144 Telepon (0231) 484671
Email : kecharjamukti@cirebonkota.go.id Website : kecharjamukti.cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN CAMAT HARJAMUKTI KOTA CIREBON NOMOR : 48 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN PENILAIAN ANUGERAH GAPURA SRI BADUGA TINGKAT KECAMATAN HARJAMUKTI KOTA CIREBON TAHUN 2025

CAMAT HARJAMUKTI KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, berbudaya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, sehingga perlu diberikan ruang untuk menumbuhkan kreativitas, kebersamaan, dan gotong royong Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong partisipasi aktif masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan dalam memperkuat identitas budaya, menjaga nilai-nilai kebersamaan, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan tata kelola kelurahan, perlu diselenggarakan penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Kota Cirebon Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi dan motivasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Cirebon tentang Penetapan Penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Kota Cirebon Tahun 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7045);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 148);
10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan dari Wali Kota kepada Camat (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 14);
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 49 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 49);
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 40);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Tahun 2025 berdasarkan evaluatif menggunakan aspek penilaian Kuantitatif dan aspek penilaian Kualitatif.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Penilaian Anugerah Gapura Sri Bandug Tingkat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi dengan hasil penilaian berdasarkan Evaluatif menggunakan aspek penilaian Kuantitatif dan aspek penilaian Kualitatif, yaitu:
1. Kelurahan Kecapi, nilai : 71.248
 2. Kelurahan Larangan, nilai : 71.122
 3. Kelurahan Kalijaga, nilai : 68.786
 4. Kelurahan Harjamukti, nilai : 66.844
 5. Kelurahan Argasunya, nilai : 56.683
- KEDUA : Hasil rata-rata penilaian berdasarkan pendekatan Evaluatif menggunakan aspek Kuantitatif dan aspek Kualitatif, Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Tahun 2025, yaitu:
1. Kelurahan Kecapi, nilai : 71.248
 2. Kelurahan Larangan, nilai : 71.122
 3. Kelurahan Kalijaga, nilai : 68.786
- KETIGA : Kelurahan yang memperoleh nilai tertinggi berdasarkan Hasil Penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga, Keputusan Camat Harjamukti Kota Cirebon , sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan Camat Harjamukti Kota Cirebon ini, berhak mewakili Kecamatan Harjamukti pada Penilaian Anugerah Gapura Sri Baduga Tingkat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Tahun 2025.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Camat Harjamukti Kota Cirebon ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon dan Sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan Camat Harjamukti Kota Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal, 1 September 2025



Lampiran *Screenshot* Hasil Penilaian Keputusan Camat Harjamukti Kota Cirebon.

Nomor :
Tanggal : 1 September 2025
Tentang : Penetapan Penilaian Anugerah Gapura Sri Bandug Tingkat Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Tahun 2025.

No	Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kabupaten	Rekapitulasi Nilai
1	KECAPI	HARJAMUKTI	KOTA CIREBON	71.288
2	ARGASIRIYA	HARJAMUKTI	KOTA CIREBON	56.683
3	KALLIAGA	HARJAMUKTI	KOTA CIREBON	58.786
4	LARANGAN	HARJAMUKTI	KOTA CIREBON	71.122
5	HARJAMUKTI	HARJAMUKTI	KOTA CIREBON	65.844

Baris per halaman: 10 Halaman: 1 dari 1

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal, 1 September 2025

CAMAT HARJAMUKTI,

Rd. YUKI MAULANA HIDAYAT